



**PEMAHAMAN PENGURUS BADAN KEMAKMURAN
MASJID TENTANG PENYIMPANAN KAS MASJID
DI BANK SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**OSKAR LAHIMUDA
NIM 17 401 00187**

**PROGAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**PEMAHAMAN PENGURUS BADAN KEMAKMURAN
MASJID TENTANG PENYIMPANAN KAS MASJID
DI BANK SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**OSKAR LAHIMUDA
NIM 17 401 00187**

PEMBIMBING I

**Drs. Kamaluddin, M.Ag.
NIP. 19651102 199103 1 001**

PEMBIMBING II

**Rodame Monitorir Napitupulu, M.M
NIP. 19841130 201801 2 001**

PROGAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n **Oskar Lahimuda**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 19 April 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Oskar Lahimuda** yang berjudul "**Pemahaman Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Tentang Penyimpanan Kas Masjid di Bank Syariah**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I

Drs. Kamaluddin, M.Ag.
NIP. 19651102 199103 1 001

PEMBIMBING II

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M
NIP. 19841130 201801 2 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oskar Lahimuda
NIM : 17 401 00187
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Pemahaman Pengurus Badan Kemakmuran Masjid
Tentang Penyimpanan Kas Masjid di Bank Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 Ayat 11 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 April 2022
Pembuat Pernyataan,



OSKAR LAHIMUDA
NIM. 17 401 00187

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institusi Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanggungjawab di bawah ini:

Nama : Oskar Lahimuda
NIM : 17 401 00187
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah saya yang berjudul **“Pemahaman Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Tentang Penyimpanan Kas Masjid di Bank Syariah”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 19 April 2022
Yang menyatakan,



Oskar Lahimuda
NIM. 17 401 00187



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Oskar Lahimuda
NIM : 17 401 00187
FAKULTAS/ PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Pemahaman Pengurus Badan
Kemakmuran Masjid tentang
Penyimpanan Kas Masjid di Bank
Syariah

Ketua

Dr. Darwis Harahap, S.HL., M.Si.
NIP. 197808182009011015

Sekretaris

Rini Hayati Lubis, M.P.
NIP. 198704132019032011

Anggota

Dr. Darwis Harahap, S.HL., M.Si.
NIP. 197808182009011015

Rini Hayati Lubis, M.P.
NIP. 198704132019032011

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M.
NIP. 198411302018012001

H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si.
NIDN. 2013018301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/ Tanggal : Selasa/ 26 April 2022
Pukul : 09.00 WIB – 12.00 WIB
Hasil/ Nilai : Lulus/ 76,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 85
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitan Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PEMAHAMAN PENGURUS BADAN KEMAKMURAN
TENTANG PENYIMPANAN KAS MASJID DI BANK
SYARIAH**

NAMA : OSKAR LAHIMUDA
NIM : 17 401 00187

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 26 April 2022



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Oskar Lahimuda
NIM : 17 401 00187
**Judul Skripsi : Pemahaman Pengurus Badan Kemakmuran Masjid
Tentang Penyimpanan Kas Masjid di Bank Syariah**

Latar belakang masalah penelitian ini adalah terdapatnya keputusan pengurus Badan Kemakmuran Masjid menyimpan kas masjid di bank konvensional. Seharusnya pengurus Badan Kemakmuran Masjid Menyimpan Kas Masjid di Bank yang sesuai dengan syariat Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al Azhar Desa Bargotopong, Al Istiqomah Desa Sibulele dan Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar tentang penyimpanan kas masjid di bank syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al Azhar Desa Bargotopong, Al Istiqomah Desa Sibulele dan Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar tentang penyimpanan kas masjid di bank syariah.

Teori yang digunakan dalam penelitian adalah mengenai pemahaman, Kas Masjid dan riba. Kemudian pemahaman pengurus Badan Kemakmuran Masjid tentang bank syariah dalam penyimpanan kas masjid.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al Azhar Desa Bargotopong, Al Istiqomah Desa Sibulele dan Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar tentang penyimpanan kas masjid di bank syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer, dengan sampel sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi yaitu mengamati suatu kejadian yang ada di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al Azhar Desa Bargotopong, Al Istiqomah Desa Sibulele sudah memahami bahwa bank syariah adalah tempat penyimpanan kas masjid yang tepat dan sesuai syariat Islam. Sedangkan pengurus Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar belum memahami bank yang seharusnya digunakan untuk menyimpan kas masjid.

Kata kunci: Pemahaman, Masjid, Kas, Riba.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Pemahaman Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Tentang Penyimpanan Kas Masjid di Bank Syariah”** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A

selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadhilah Nasution, M.Pd selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN padangsidempuan.
4. Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Rodame Monitorir Napitupulu., M.M. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada keluarga tercinta (Ayahanda Dorlan Tambunan (alm), Ibunda Nurhaida Siregar, Abang-abang saya Dinda King Saputra (alm), Pande Sautmartahi, Torman Al Zair, kakak saya Youli Martina S.P, Lina Ros, dan Adik saya Nurul Asiah yang telah membimbing dan selalu berdoa tiada henti-hentinya, Do'a dan usaha mereka yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt senantiasa dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Teristimewa kepada Ibu guru saya Ibu Juliana Hasibuan, abang dan kakak alumni SMA Negeri 3 Padangsidempuan, abang Hasanuddin Harahap, kakak Yusanti Anwar, kakak Meyani Siregar, abang Azam Marpaung yang selalu mendukung dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
9. Untuk para sahabat-sahabat yang berjuang bersama menyelesaikan skripsi, Anggie Deshartanti, Imam Saleh Pulungan, Meli Safitri, Ririn Sri Anggreani, serta kerabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Perbankan Syariah 5 angkatan 2017 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, April 2022
Peneliti,

Oskar Lahimuda
NIM. 17 401 00187

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	žad	ž	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.


1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	<u>i</u>	i dan garis dibawah
	ḍommah dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﺝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang di ikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FEBI IAIN	
PADANGSIDIMPUAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	10
1. Pengertian Pemahaman	10
2. Bentuk-Bentuk Pemahaman.....	12
a. Menerjemahkan (<i>Translation</i>)	12
b. Menafsirkan (<i>Interpretation</i>)	12
c. Mengeksplorasi (<i>Eksplorasi</i>).....	13
3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemahaman.....	13
a. Faktor Internal	13
1) Umur	14
2) Pengalaman	14
3) Jenis Kelamin.....	14
b. Faktor Eksternal	15
1) Pengetahuan	15
2) Sosial Budaya.....	15
3) Lingkungan	16
4) Informasi	16

4. Masjid dan Badan Kemakmuran Masjid (BKM)	16
a. Pengertian Masjid	16
b. Fungsi Masjid	17
c. Administrasi Kemasjidan	18
d. Badan Kemakmuran Masjid	18
e. Tugas dan Fungsi Badan Kemakmuran Masjid.....	19
5. Kas masjid.....	20
a. Pengertian Kas Masjid.....	20
b. Sumber Dana Masjid	20
6. Bank Syariah	21
a. Pengertian Bank Syariah	21
7. Produk-Produk Bank Syariah.....	22
a. Produk Penghimpunan Dana	22
1) Prinsip <i>Wadiah</i>	22
2) Prinsip <i>Mudharabah</i>	22
b. Produk Penyaluran Dana	23
1) Pembiayaan <i>Murabahah</i>	23
2) <i>Salam</i>	23
3) <i>Istishna'</i>	23
4) <i>Ijarah</i>	24
5) Prinsip <i>Syirkah</i>	24
c. Produk jasa	24
1) <i>Al-hiwalah</i> (Ahli Hutang Piutang).....	24
2) <i>Rahn</i> (Gadai)	25
3) <i>Al-qard</i> (Pinjaman Kebaikan).....	25
4) <i>Wakalah</i>	25
5) <i>Kafalah</i> (Bank Garansi).....	25
8. Fungsi Bank Syariah	25
9. Perbedaan Bank Syariah dengan bank Konvensional.....	26
10. Riba dalam Islam.....	28
11. Penjelasan Riba dalam Al-quran.....	30
12. Penjelasan tentang Bunga Bank adalah Riba	33
13. Macam-Macam Riba	36
a. Riba <i>fadl</i>	36
b. Riba nasi'ah	36
c. Riba <i>Jahiliyah</i>	37
14. Prinsip-Prinsip Riba	37
B. Penelitian Terdahulu	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
B. Jenis Penelitian.....	49
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian	50
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
1. Wawancara	51
2. Observasi	51
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	51
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	52
1. Perpanjangan Keikutsertaan	52
2. Ketekunan Pengamatan	52
3. Pengecekan Sejawat	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54
B. Struktur organisasi Masjid yang Menjadi Objek Penelitian....	54
1. Masjid Al-Azhar.....	55
2. Masjid Al-Istiqomah	55
3. Masjid Al-Ikhlash.....	55
C. Karakteristik Informan	55
D. Pemahaman Pengurus Badan Kemakmuran Masjid tentang Penyimpanan Kas Masjid di Bank Syariah.....	56
E. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pengurus Masjid Menyimpan Kas di Bank Syariah	59
1. Faktor Pengetahuan	60
2. Faktor Pelayanan	60
3. Faktor Keamanan	61
4. Faktor Minimnya Informasi	61
F. Hasil Analisis Penelitian	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Perbedaan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.....	27
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, menjelaskan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk kredit lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Jenis bank dilihat dari prinsip dan cara menentukan harga ada dua yaitu: bank konvensional dan bank syariah. Mayoritas bank yang berkembang pesat di Indonesia dewasa ini adalah bank yang prinsipnya konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, bank yang berprinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu: Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula dengan harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga dikenal dengan istilah *based*. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

¹ Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 41-42.

Sedangkan bank yang berprinsip syariah dalam menentukan harga sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan hukum Islam, untuk menyimpan dan pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).²

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai *falsafah assyari'ah falah* yaitu mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat. Bahkan, kebaikan hidup tersebut bukan hanya untuk bank syariah yang bersangkutan, tetapi juga bagi nasabahnya. Orientasi pada *falah* ini pada akhirnya menuntun bank syariah untuk peduli terhadap usaha atau bisnis yang dilaksanakan oleh nasabah sehingga antara keduanya dapat sama-sama mendapatkan manfaat atau keuntungan.

Sementara itu praktik bank konvensional adalah haram, seperti menerima tabungan dengan imbalan bunga, yang kemudian dipakai untuk dana kredit perbankan dengan bunga berlipat, memberikan kredit dengan bunga yang ditentukan, segala praktik hutang piutang yang mensyaratkan

² Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 24-25.

bunga, hal ini sesuai dengan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga. Ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itu hukumnya haram. Pertemuan 150 ulama terkemuka dalam Konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo Mesir, menyepakati secara aklamasi bahwa segala keutungan atas berbagai macam pinjaman merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank konvensional. Allah SWT berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 130 tentang larangan memakan riba:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.³

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan penegasan kepada orang yang beriman untuk tidak memakan riba apalagi dengan cara berlipat ganda. Riba yang dimaksud adalah riba *nasi'ah*. Menurut ulama bahwa riba *nasi'ah* akan selamanya haram, meskipun tidak berlipat ganda. Sebagaimana Allah telah menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, “*wa ahalla allah al-bay'a wa harrama ar-riba*” (QS. Al-Baqarah: 275). Oleh karena itu, Allah memberikan

³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Alhuda, 2010), hlm. 67.

perintah kepada orang-orang beriman supaya bertakwa dengan jalan meninggalkan riba tersebut.⁴

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum muslim, tetapi pengembangan produk syariah berjalan lambat dan belum berkembang sebagaimana halnya bank konvensional. Upaya pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan pada peraturan Undang-Undang tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. Jika hanya didasari oleh alasan keagamaan saja belum tentu memengaruhi perilaku masyarakat terhadap keputusan dalam menggunakan jasa perbankan.

Bahkan masih ada badan Islam yang menggunakan jasa bank konvensional, sebagai tempat penyimpanan kas masjidnya. salah satunya adalah pihak Badan Kemakmuran Masjid (BKM). Hal ini berdasarkan observasi awal peneliti di beberapa masjid di Kecamatan Batang Angkola, dimana masih ditemukan pihak Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yang masih menyimpan kasnya di bank konvensional. Termasuk Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yang berada di Dusun Muara Siregar yang menggunakan jasa Bank Mandiri untuk menyimpan kas masjid dan *open* donasi pembangunan Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar. Badan Kemakmuran Masjid (BKM) ini sendiri adalah badan atau lembaga resmi yang dibentuk oleh Departemen Agama untuk meningkatkan peranan dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan sarana pembinaan umat Islam,

⁴ Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 36–37.

Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yang bertujuan untuk mengorganisir kegiatan ibadah dan meningkatkan kemakmuran masjid serta tempat ibadah umat Islam lainnya atas dasar takwa melalui peningkatan manajemen, kemakmuran, dan pemeliharaan.

Bapak Roni Fasla selaku bendahara Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar mengatakan bahwa pada awalnya mereka menyimpan kas masjid di rumah pengurus masjid. Hal itu merupakan kesepakatan awal pengurus masjid dengan masyarakat. Meskipun mereka sudah membuat catatan pengeluaran dan pemasukan kas masjid, tetap saja banyak spekulasi yang muncul dari masyarakat tentang pengelolaan kas masjid, akhirnya mereka memutuskan untuk menyimpan kas masjid di Bank Mandiri.⁵

Dalam pengelolaan keuangan masjid sangat perlu diperhatikan tentang sistem pengelolaan keuangan masjid yang akuntabel dan terperinci. Kas masjid sudah menjadi tanggungjawab dari pengurus masjid itu sendiri. Saat ini sebagian pengurus masjid menyimpan kas masjid di rumahnya dan sebagiannya lagi menyimpan uang di bank konvensional. Dengan menyimpan dana masjid di rumah bisa saja hilang atau terpakai untuk keperluan pribadi dan jika di simpan di bank konvensional tentu uang yang diberikan masyarakat dengan hati yang ikhlas bercampur dengan bunga bank (Riba). Agar menjamin keamanan keuangan masjid dan terbebas dari riba, maka sudah seharusnya pengurus melakukan

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Roni Fasla Selaku Pengurus Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar, Senin 2 November 2021

penyimpanan kas masjid di lembaga keuangan syariah agar terjamin keamanannya.

Berdasarkan uraian dan pendapat ulama di atas, seharusnya Badan Kemakmuran Masjid (BKM) menempatkan kas masjid di bank syariah. Karena bank syariah sesuai dan sejalan dengan hakikat fungsi masjid yaitu mendakwahkan ajaran Islam sesuai dengan Al-qur'an dan Hadits. Indonesia sebagai negara yang mayoritas Islam sudah seharusnya menjadi garda terdepan dalam upaya memajukan bank-bank yang berprinsip syariah atau bank yang bebas dari praktek riba

Oleh karena latar belakang masalah yang langsung peneliti temukan di lapangan, peneliti ingin mengangkat judul penelitian tentang **“Pemahaman Pengurus Badan Kemakmuran Masjid tentang Penyimpanan Kas Masjid di Bank Syariah.”**

B. Batasan Masalah

Agar masalah yang diteliti lebih jelas dan terarah, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi yang akan diteliti yaitu:

1. Peneliti membatasi penelitian ini hanya pada pengurus Badan Kemakmuran Masjid di Kecamatan Batang Angkola.
2. Peneliti membatasi penelitian ini hanya meneliti tentang pemahaman pengurus Badan Kemakmuran Masjid dalam menyimpan kas masjid di bank syariah.

C. Batasan Istilah

1. Pemahaman

Menurut Eko Putro Widoyoko, pemahaman merupakan proses mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan, atau grafik yang telah disampaikan melalui pengajaran, buku, dan sumber-sumber belajar lainnya.⁶

2. Masjid

Masjid adalah berasal dari kata *sajada yasjudu sajan* dan *sujudan*. Yang berarti sujud, tunduk dan patuh. Masjid sendiri berasal dari kata Bahasa arab yaitu *masjid*. Ditemukan dalam inkripsi abad ke 5 sebelum masehi yang artinya tiang yang suci atau tempat persembahan.⁷

3. Kas Masjid

suatu aset keuangan masjid yang dikumpulkan pengurus masjid dari jamaah masjid, donatur dan sedekah dari masyarakat. Kas masjid digunakan untuk operasional masjid dan untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan ibadah jamaah masjid kepada Allah SWT.⁸

⁶ Rozi Andrini, "Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Suska Riau Terhadap Kesesuaian Konsep Syariah pada Bank BRI Syari'ah," dalam *Jurnal Hukum Islam* Vol. XIX. No. 2 Desember 2019, hlm. 121.

⁷ Zae Nandang & Wawan Shopwan Sholehuddin, *Masjid dan Perwakafan* (Bandung:Tafakur, 2017), hlm. 9.

⁸ Ali Iskandar, *Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah* (Jawa Barat: CV Jejak, 2019), hlm 27.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang di rumuskan berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan adalah: bagaimana pemahaman pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) tentang penyimpanan kas masjid di bank syariah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui pemahaman pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) tentang penyimpanan kas masjid di bank syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menambah semangat bagi bank syariah untuk menyosialisasikan produk-produk perbankan syariah khususnya kepada pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM).

2. Bagi Pengurus Badan Kemakmuran Masjid

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi pengurus masjid dalam memilih bank yang tepat untuk menyimpan kas masjid.

G. Sistematika Pembahasan

Sebelum melakukan sebuah penelitian tentunya peneliti terlebih dahulu berangkat dari sebuah masalah yang akan di bahas. Maka untuk mempermudah penelitian ini agar sesuai dengan permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisikan Pendahuluan yang didalamnya berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II berisikan Landasan teori yang didalamnya berisikan tentang pemahaman, masjid, dana dan bank Mandiri Konvensional, riba dan macam-macam riba.

Bab III berisikan Metode penelitian yang didalamnya berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV berisikan di dalamnya berisikan paparan hasil penelitian pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang diperoleh peneliti.

Bab V berisikan Penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dianggap penting.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan, pemahaman dapat diartikan sebagai suatu proses. Pemahaman meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan, atau mengekstrapolasi (memperhitungkan) konsep dengan menggunakan kata-kata atau simbol-simbol lain yang dipilihnya sendiri.

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya,

dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.⁹

Menurut Sadiman pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Sedangkan Menurut Eko Putro Widoyoko, pemahaman merupakan proses mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan, atau grafik yang telah disampaikan melalui pengajaran, buku, dan sumber-sumber belajar lainnya.

Sementara Ngalim Purwanto menyatakan bahwa pemahaman atau komprehensif adalah tingkat kemampuan seseorang yang diharapkan mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya sehingga seseorang tidak hanya hafal secara verbalistis tetapi juga memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

⁹ Rozi Andriani, *Op.Cit*, hlm. 121-122.

¹⁰ Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pembelajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 14.

2. Bentuk-bentuk Pemahaman

Menurut Kuswana, jenis-jenis perilaku pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:

a. Menerjemahkan (*Translation*)

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. Contohnya yaitu menerjemahkan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia, mengartikan arti *Bhinneka Tunggal Ika*, mengartikan suatu istilah, dan lain-lain.

b. Menafsirkan (*Interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Contohnya: menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

c. Mengeksplorasi (*Exploration*)

Eksplorasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus dapat melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.¹¹

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemahaman

a. Faktor Internal

1) Umur

Umur atau usia pada manusia adalah waktu yang terlewat sejak kelahiran. Misalnya, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir sampai waktu umur itu dihitung. Maka dari itu, umur diukur dari tahun lahirnya sampai tahunnya sekarang. Ketika usia pula diukur dari tahun kejadian hingga tahun sekarang (masa kini).¹²

Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ahmad dalam Sudaryantto, faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman adalah bahwa daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada umur-umur

¹¹ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 117.

¹² Wikipedia Bahasa Indonesia, "Umur Manusia," org, <https://id.wikipedia.org> (blog), Agustus 2021.

tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau pemahaman akan berkurang.¹³

2) Pengalaman

Pengalaman sangat memengaruhi bagaimana seseorang menggambarkan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.¹⁴

Oleh karena itu, pengalaman dapat memberikan pemahaman kepada kita dalam menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi. Semakin banyak pengalaman yang kita miliki, maka semakin mudah kita memahami kehidupan.

3) Jenis Kelamin

Menurut Michael dalam Sudaryanto bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman, Michael menjelaskan, perbedaan otak laki-laki dan perempuan, secara garis besar perbedaan tersebut adalah pusat memori pada otak perempuan, secara garis besar perbedaan tersebut adalah pusat memori pada otak perempuan lebih besar dari otak laki-laki, akibatnya kaum perempuan memiliki daya ingat yang lebih kuat dari laki-laki

¹³ Kiki Hidayat, "Pemahaman Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang Tabungan Kas Masjid di BRI Unit Pino Raya" (Skripsi, Bengkulu, IAIN, 2018), hlm. 39.

¹⁴ Maria Ulva, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah" (Skripsi, Metro, IAIN, 2018), hlm. 25.

dan menerima atau mendapat informasi dari orang lain, sehingga mempunyai pemahaman lebih cepat dibandingkan laki-laki.¹⁵

b. Faktor Eksternal

1) Pengetahuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berasal dari kata “tahu”. Sedangkan pengetahuan adalah suatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal yang di lihat dan di rahiakan oleh panca indra.¹⁶

Pemahaman diperoleh setelah kita mengetahui tentang sesuatu. Pengetahuan diperoleh setelah kita mengamati dan menggali suatu objek yang kita lihat dengan panca indra. Sehingga dengan pengetahuan kita bisa memahami objek tersebut.

2) Sosial budaya

Menurut Philip Wexler pengertian sosial adalah suatu sifat dasar yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Sedangkan kebudayaan adalah suatu kebiasaan manusia yang dilakukan secara turun temurun.¹⁷

Oleh karena itu, setiap manusia tidak terlepas dari kebutuhan sosial. Kebiasaan yang bersifat sosial dilakukan oleh

¹⁵ Kiki Hidayat, “Penmahaman Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang Tabungan Kas Masjid di BRI Unit Pino Raya,” hlm. 40.

¹⁶ MHD Rafki Lubis, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Memanfaatkan Bank Syariah” (Skripsi, Padangsidempuan, IAIN, 2019), hlm. 33.

¹⁷ Maxmonroe, “Pengertian Sosial Budaya,” html, <https://www.maxmonroe.com> (blog), Agustus 2021.

manusia di karenakan adanya pemahaman tentang hal tersebut untuk dilakukan.

3) Lingkungan

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, seperti tanah, air, energi surya, mineral serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun yang hidup dalam lautan.¹⁸

4) Informasi

Menurut Wiet Hary, informasi akan memberi pengaruh pada pemahamn seseorang. meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika dia mendapat informasi yang baik dari berbagai media, misalnya tv, radio, atau surat kabar maka hal ini dapat meningkatkan pemahaman seseorang.¹⁹

4. Masjid dan Badan Kemakmuran Masjid (BKM)

a. Pengertian Masjid

Masjid adalah berasal dari kata *sajada yasjudu sajan* dan *sujudan*. Yang berarti sujud, tunduk dan patuh. Masjid sendiri berasal dari kata Bahasa arab yaitu *masgid*. Ditemukan dalam inkripsi abad ke 5 sebelum masehi yang artinya tiang yang suci atau tempat persembahan.

¹⁸ Dantje T. Sembel, *Toksikologi Lingkungan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), hlm. 2.

¹⁹ Nirwana, "Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah" (Skripsi, Palopo, IAIN, 2019), hlm. 31.

Jika diucapkan dengan kata *masjad*, maka yang dimaksud adalah tempat sujud khusus sholat, yang ada prakteknya menempatkan wajah, kedua lutut, kedua telapak tangan dan kedua ujung kaki.²⁰

Namun masjid bukan hanya pusat ibadah khususnya seperti sholat dan *i'tikaf* tetapi merupakan pusat kebudayaan atau muamalat tempat dimana lahir kebudayaan Islam yang demikian kaya dan berkah. masjid bagi umat Islam merupakan salah satu instrumen perjuangan dalam menggerakkan *risalah* yang dibawa Rasulullah dan merupakan amanah Beliau pada kita umatnya, masjid bagi umat Islam merupakan kebutuhan mutlak yang harus ada dan sejak awal sejarahnya masjid merupakan pusat segala kegiatan masyarakat Islam. Pada awal Rasulullah *hijrah* ke Madinah maka salah satu sarana yang di bangun adalah masjid.

b. Fungsi Masjid

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT sebagai tempat sholat dan beribadah kepadaNya. lima kali sehari semalam umat Islam dianjurkan untuk mengunjungi masjid guna melaksanakan sholat berjamaah. Dalam masjid inilah mereka menundukkan diri kepada Nya dengan melepas segala atribut dunia²¹ Selain itu masjid juga memiliki fungsi sebagai berikut:

²⁰ Zae Nandang, *Op.Cit*, hlm. 9.

²¹ Ali Iskandar, *Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah* (Jawa Barat: CV Jejak, 2019), hlm.

- 1) Tempat beribadah umat Islam
 - 2) *Ta'lim* dan madrasah
 - 3) Sosial dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah SWT
 - 4) Kekayaan umat Islam
- c. Administrasi Kemasjidan

Administrasi selama ini hanya berkembang di lingkungan perusahaan saja. Maklum disitu berlalu lintas keuangan berputar dan memerlukan pencatatan yang rapi dan teratur. Administrasi tidak berkembang baik ketika berada di lembaga keagamaan. padahal di sinilah ajaran dasar tentang administrasi diajarkan.

Operasionalisasi masjid membutuhkan bantuan administrasi untuk memudahkan fungsi masjid dalam mencapai tujuan. Tujuan masjid yang dimaksud adalah memberikan pelayanan yang baik kepada jamaah untuk beribadah.²²

- d. Badan Kemakmuran Masjid

Menurut peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2006 pasal 2 pengertian Badan Kemakmuran Masjid adalah lembaga semi resmi yang dibentuk oleh Departemen Agama untuk meningkatkan peranan dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan sarana pembinaan ummat Islam.²³

²² Ibid., hlm. 18-22.

²³ Harni Lastuti, "Peran Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dalam Membina Sikap Keagamaan Remaja di Gampong Lampulo Kota Banda Aceh" (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2015), hlm. 25.

Sedangkan menurut Suhelmi, Badan Kemakmuran Masjid adalah suatu badan yang bernaung dan bekerja dalam menjalankan visi dan misi pada sebuah masjid”. Badan kemakmuran masjid berperan sebagai pelaksana dan pendorong untuk melancarkan aktifitas umat pada sebuah masjid.²⁴

Badan Kemakmuran Masjid merupakan unsur kepengurusan masjid yang sangat berperan dalam memajukan masjid. Tanpa ada pengurus maka suatu lembaga atau organisasi tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

e. Tugas dan Fungsi Badan Kemakmuran Masjid

Menjadi pengurus masjid bukan lah pekerjaan yang ringan. Tugas dan tanggungjawabnya cukup berat. Sebagai orang yang dipercaya oleh jamaahnya, dia diharapkan dapat menunaikan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Adapun yang menjadi tugas dan tanggungjawab pengurus masjid antara lain:

- 1) Memelihara masjid sebagai tempat ibadah menghadap Allah SWT. Perlu dipelihara dengan baik bangunan dan ruangnya serta sarana dan prasarana yang tersedia perlu dirawat agar tidak kotor dan rusak.
- 2) Mengatur kegiatan yang dilaksanakan di masjid menjadi tugas dan tanggungjawab pengurus untuk mengaturnya. pengurus harus terlebih dahulu menyusun program atau rencana kegiatan

²⁴ Amir Mukadar, “Persepsi Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Terhadap Bank Syariah di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Vol. 9 NO. 2 (Juli 2021): hlm. 226.

sebelum pada tahap pelaksanaannya. Program yang disusun mungkin saajanya untuk memenuhi kepentingan jangka pendek, menengah, bahkan sampai jangka panjang. Dengan adanya perencanaan seperti ini kegiatan masjid lebih dapat berjalan dengan teratur dan terarah.

5. Kas Masjid

a. Pengertian Kas Masjid

Kas masjid adalah suatu aset keuangan masjid yang dikumpulkan pengurus masjid dari jamaah masjid, donatur dan sedekah dari masyarakat. Kas masjid digunakan untuk operasional masjid dan untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan ibadah jamaah masjid kepada Allah SWT.

b. Sumber Dana Masjid

Sumber keuangan masjid diperoleh dari sumbangan dari masyarakat dan jama'ah dalam bentuk infak dan sedekah yang diperoleh kebanyakan pada saat pelaksanaan shalat jumat. Selain itu, masjid juga memperoleh sumbangan yang berasal dari perorangan yang memberikan sumbangan berupa amplop dengan alasan-alasan pelaksanaan ibadah seperti, infak untuk mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia, infak untuk *nazar*, infak sebagai ungkapan rasa syukur dan lain-lain.²⁵

²⁵ Ali Iskandar, *Op.Cit*, hlm, 26–28.

6. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah berkembang sejak ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional tentang perbankan melalui UU No. 7 tahun 1992, yang kemudian diubah dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Undang-undang ini merupakan bentuk penegasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk menjamin kelegalan bank syariah, dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi bank syariah.²⁶

Bank syariah adalah suatu bank sistem operasionalnya berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah membebaskan bunga kepada nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga bank dilarang dan bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga yang diperoleh dari nasabahnya maupun bunga yang dibayar kepada penyimpan uang di bank syariah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang di bayar kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank syariah. Perjanjian yang ada pada bank syariah harus tunduk pada syarat dan rukun sesuai syariat Islam.²⁷

Menurut Iska, bank syariah adalah lembaga perbankan yang selaras dengan sistem nilai dan etos Islam. Sedangkan menurut

²⁶ Nur Haida, "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat di Bank Syariah," *Jurnal Economy Banking* Vol. 2 No. 2 (t.t.): hlm. 133.

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia, 2015), hlm. 31-32.

Antonio bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.²⁸

Berdasarkan pemaparan tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan Islam yang beroperasi sesuai syariat Islam dan mengacu kepada Al-quran dan hadits.

7. Produk-Produk Bank Syariah

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang meminjam. Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana adalah tanggung jawab bank. Sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak dibebankan kerugian dari penyaluran dana tersebut.

2) Prinsip *Mudharabah*

Aplikasi Prinsip *Mudharabah* adalah bahwa penyimpanan dana bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank bertindak

²⁸ Amir Mukadar, "Persepsi Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Terhadap Bank Syariah di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Vol 9 No 2 Juli 202 hlm. 227.

sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b. Produk Penyaluran Dana

1) Pembiayaan *Murabahah*

Prinsip pembiayaan *murabahah* adalah bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.

2) *Salam*

Prinsip pembiayaan *salam* adalah bank bertindak sebagai pembeli sedangkan nasabah sebagai penjual. Pembayaran dilakukan secara tunai dan barang diserahkan secara tangguh. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Pembelian hasil produksi harus secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.

3) *Istishna'*

Pembiayaan *istishna'* sama dengan pembiayaan *salam*. Yang membedakan prinsip *istishna'* dengan *salam* adalah pembayaran atas pembelian barang dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.²⁹

²⁹ Dwi Swiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 20-29.

4) *Ijarah*

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan jual beli. Perbedaannya adalah terletak apada objek transaksinya. Pada transaksi jual beli, objeknya adalah barang. Sedangkan pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa atau manfaat barang.

5) Prinsip *Syirkah*

Prinsip *syirkah* adalah suatu prinsip yang bersifat kemitraan atau kerjasama untuk produk pembiayaan di bank syariah dan dioperasionalkan dengan pola *musyarakah* dan *mudharabah*. *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua belah pihak pemilik modal dan mengelola suatu usaha secara bersama. Sedangkan *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keahlian dalam mengelola usaha.

c. Produk Jasa

1) *Al-hiwalah* (Alih Utang-piutang)

Transaksi *Al-hiwalah* adalah transaksi pengalihan utang piutang. Taransaksi *Al-hiwalah* lazimnya digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.³⁰

³⁰ Ibid., hlm. 30-36.

2) *Rahn* (Gadai)

Transaksi *Rahn* digunakan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

3) *Al-qardh* (Pinjaman Kebaikan)

Transaksi *Al-qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Transaksi *Al-qardh* digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial.

4) *Wakalah*

Transaksi *Wakalah* digunakan ketika nasabah memberi kuasa kepada bank syariah untuk mewakilli dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Seperti jasa transfer.

5) *Kafalah* (Bank Garansi)

Transaksi *Kafalah* digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank syariah dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*.³¹

8. Fungsi Bank Syariah

Para ahli mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah sebagai mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Selain sebagai mediasi keuangan, bank juga

³¹ Ibid., hlm. 37-39.

memiliki fungsi penyedia jasa layanan seperti transfer, inkaso, kliring, dan sebagainya.

Dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
- b. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola zakat.
- c. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.
- d. Pelaksana fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

9. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistim operasionalnya tidak menggunakan sistim bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistim bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.

³² Nofinawati, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 16-17.

Beberapa perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional antara lain:

Tabel. I.I
Perbedaan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan bagi bank
2	<i>Return</i> yang dibayarkan dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan syariah.	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah menyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4	Orientasi permbiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dengan nasabah adalah kreditur dan debitur.
6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris,
7	Penyelesaian sengketa harus diupayakan dan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa hanya melalui pengadilan negeri setempat. ³³

³³ Ismail, *Op.Cit*, hlm. 38

10. Riba dalam Islam

Riba menurut bahasa berasal dari kata “*rabaa-yarbuu*” yang berarti *ziyadah* (tambahan, bertambah atau tumbuh), pertumbuhan (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*swell*), bertambah (*increase*), tambahan (*additional*), berkembang (*an numuw*), meningkat (*al irtifa*), membesar (*al ‘uluw*). Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ
لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا
وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَآكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.³⁴

Ayat-ayat tersebut menerangkan bahwa Allah akhirnya mengharamkan makanan yang dulunya dihalalkan bagi mereka. Pengharaman tersebut dilakukan karena perilaku zalim orang-orang Yahudi kepada sesama manusia, “*harramnaa alayhim thayyibatun uhillat*

³⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hal. 103

lahum". Terlebih lagi, mereka sering dengan sengaja menghalangi manusia dari jalan Allah, "*wa bishaddihim 'an sabilillahi katsiran.*" Sebagaimana juga telah ditarrangkan dalam QS. At-Taubah ayat 34, bahwa sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalangi-halangi (manusia) dari jalan Allah

Juga disebabkan karena mereka memakan riba dengan terang-terangan, "*wa 'akhdzihi mur riba.*" Padahal sudah dijelaskan bahwa perilaku tersebut telah dilarang, "*wa qadnuhu 'anhu.*" Selain itu mereka juga memakan harta benda orang dengan cara yang tidak dibenarkan, "*wa 'aklihim 'amwalan-nasi bil-bathili.*" Oleh karena itu, Allah telah menyediakan untuk orang-orang kafir dan berbuat aniaya tersebut mendapat siksa yang pedih, "*adzaban aliman.*"³⁵

Maksud riba dalam ayat Alquran, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Transaksi pengganti atau penyeimbang dimaksud, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi terhadap penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai nilai ekonomisnya pasti

³⁵ Dwi Swiknyo, *Op. Cit*, hal. 40-41

menurun, jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

11. Penjelasan Riba dalam Al-Qur'an

Sudah dijelaskan di dalam Al-quran bahwa riba itu haram, Al-quran telah mengharamkan riba dalam 4 ayat yang berbeda, dimana 1 ayat diturunkan di Mekkah dan 3 ayat lainnya diturunkan di Madinah.³⁶

Pada tahap pertama, Alquran menolak anggapan bahwa riba yang pada *zahirnya* seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan untuk mendekatkan diri atau *bertaqarrub* kepada Allah.

Perbandingan antara riba dan zakat menunjukkan bahwa riba terkesan mengambil harta orang lain tanpa ada transaksi penyeimbang, sedangkan zakat memberikan harta kepada orang lain sebagai wujud kepedulian. Keduanya dapat melipat gandakan, riba melipat gandakan harta sedangkan zakat melipat gandakan pahala karena sifat kesalehan sosial orang yang berzakat,

³⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011), hlm. 41.

Allah SWT menjelaskan pengaharaman riba pada tahap pertama dalam surah Ar-rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).³⁷

Pada ayat sebelumnya, yaitu QS Ar-rum ayat 37-38 telah diterangkan bahwa Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya, kemudian Allah menerangkan bahwa riba memang menambah harta orang yang mengambilnya. Riba yang diperoleh dari tambahan atas pengembalian pokok pinjaman dan pertukaran barang ribawi dengan nilai yang berbeda benar-benar menambah harta orang yang mengambilnya. Namun tidak menambah pahala disisi Allah sebagaimana orang yang bersedekah. Oleh karena itu, Allah langsung membandingkan dengan zakat yang dapat menambah pahala disisi Allah sekaligus membersihkan harta manusia.

Perbandingan antara riba dan zakat menunjukkan bahwa riba terkesan mengambil harta orang lain tanpa ada transaksi penyeimbang,

³⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 409.

sedangkan zakat memberikan harta kepada orang lain sebagai wujud kepedulian. Keduanya dapat melipatgandakan, riba melipatgandakan harta sedangkan zakat melipatgandakan pahala.³⁸

Tahap kedua, riba digambarkan sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang menanamkan riba. Hal ini karena dipandang memakan harta orang lain secara bathil. Ayat-ayat tersebut menerangkan bahwa Allah akhirnya mengharamkan makanan yang dulunya dihalalkan bagi mereka. Pengharaman tersebut dilakukan karena perilaku zalim orang-orang Yahudi kepada sesama manusia. Terlebih lagi, mereka sering dengan sengaja menghalangi manusia dari jalan Allah. Juga disebabkan karena mereka memakan riba dengan terangterangan. Padahal sudah dijelaskan bahwa perilaku tersebut telah dilarang. Selain itu, mereka juga memakan harta benda orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, Allah telah menyediakan untuk orang-orang kafir dan berbuat aniaya tersebut mendapat siksa yang pedih.

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dilakukan pada masa tersebut,

Ayat tersebut menegaskan kepada orang-orang yang beriman. Penegasan perintah dan larangan untuk tidak memakan riba. Terlebih lagi

³⁸ Dwi Swiknyo, *Op. Cit*, hlm. 37-38.

apabila riba tersebut berlipat ganda. Riba disini ialah riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah selamanya hukumnya haram, meskipun tidak berlipat ganda. Oleh karena itu, Allah memberikan perintah kepada orang-orang beriman supaya bertakwa dengan jalan meninggalkan riba tersebut. Dengan begitu, mereka yang taat akan mendapatkan keberuntungan

Tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279. Ayat ini diturunkan menjelang wafatnya Rasulullah SAW dan sekaligus sebagai ayat pemungkas yang diturunkan terkait dengan riba.³⁹

12. Penjelasan tentang Bunga Bank adalah Riba

Haramnya bunga bank telah banyak dibahas dan merupakan kesimpulan pendapat dari berbagai konferensi, seminar ilmiah, dan keputusan lembaga riset diberbagai dunia Islam dan nonIslam. Bunga itu riba yang diharamkan secara pasti oleh Islam. Konferensi Internasional Ekonomi Islam yang diselenggarakan di Mekkah, dan disponsori oleh King Abdul Aziz University. Konferensi itu dihadiri oleh lebih dari tiga ratus pakar dan ahli dibidang fikih, ekonomi, dan keuangan diberbagai belahan dunia.

Tidak seorang pun dari mereka yang tidak setuju diharamkannya bunga bank dan wajibnya menghindari sistem bunga. Konferensi itu juga

³⁹ Febrina Sari, "Konsep Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia)," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember): hlm. 206-210.

menggariskan pentingnya perencanaan bagi terwujudnya bank tanpa bunga, berupa bank syariah. Ada tiga pendapat tentang persolan bunga bank itu sama dengan riba yaitu:

- a. Bunga bank adalah riba dan karenanya dianggap haram.
- b. Membolehkan bunga bank karena dianggap tidak sama dengan riba yang diharamkan oleh syariat Islam.
- c. Bunga bank haram tapi karena belum ada jalan keluar untuk menghindarinya, maka diperbolehkan.

Para ulama dan cendikiawan muslim masih berbeda pendapat tentang hukum muamalah dengan bank konvensional dan bunga bank diantaranya Abu Zahrah, Abu Ala Al-Maududi Abdullah Al-arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba *nasi'ah* yang dilarang oleh Islam.

Ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itu hukumnya haram. Pertemuan 150 ulama terkemuka dalam konferensi penelitian Islam dibulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank konvensional. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamar di Sidarjo Jawa Timur tahun 1968 memutuskan bahwa:

- a. Riba hukumnya haram dengan *nash sharih* Al-qur'an dan Sunnah.

- b. Bank dengan sistem bunga hukumnya haram dan bank tanpa bunga hukumnya halal.
- c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *musytabiat*.
- d. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Hasil rapat komisi VI dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-27 Tarjih dan Tajlid Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menetapkan, bunga perbankan termasuk riba sehingga diharamkan. Wakil sekretaris Majelis Tarjih dan Tajlid PP Muhammadiyah Abdul Fatta Wibisono mengatakan, hasil rapat komisi ini kemungkinan besar akan dibawa ke pleno dan ditetapkan secara hukum yang mengikat seluruh anggotanya.

MUI haramkan bunga bank sudah sejak 2003, fatwa Muhammadiyah tentang haramnya bunga bank pada Sabtu 3 April 2010 tersebut disambut positif oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena MUI sudah lebih dulu mengeluarkan hukum haram bunga bank sejak tahun 2003.⁴⁰

⁴⁰ Kiki Hidayat, "Penmahaman Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang Tabungan Kas Masjid di BRI Unit Pino Raya," hlm. 44-47.

13. Macam-macam Riba

Macam-macam riba dalam ilmu fikih ada 3 jenis riba yaitu:

a. Riba *Fadl*

Riba *fadl* disebut juga riba *buyu'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawain*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan, ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan *zalim* terhadap salah satu pihak, kedua belah pihak dan pihak-pihak lain.

b. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasiah* disebut juga riba *duyun* riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al ghummu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharajbi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. *Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. *Al ghummu* (untung) muncul tanpa adanya *al-ghurmi* (resiko), hasil usaha (*al-kharaj*) muncul tanpa adanya biaya

(*dhaman*), *al ghumru* dan *al kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman, padahal justru itulah yang terjadi dalam riba *nasi''ah*, yakni memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti)

c. Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyah* adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.⁴¹

14. Prinsip-prinsip Riba

Prinsip untuk menentukan adanya riba di dalam transaksi kredit atau barter yang diambil dari sabda Rasulullah saw:

- a. Penukaran barang yang sama jenis dan nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai, mengandung unsur riba. Contoh: adanya unsur riba di dalam pertukaran satu ons emas dengan setengah ons emas.
- b. Pertukaran barang yang sama jenis jumlahnya, tetapi berbeda nilai atau harganya dan dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba. Pertukaran semacam itu akan terbebas dari unsur riba apabila dijalankan dari tangan ke tangan secara tunai.

⁴¹ Ibid., hlm. 47-48.

- c. Pertukaran barang yang sama nilainya atau harganya tetapi berbeda jenis dan kuantitasnya, serta dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba. Tetapi apabila pertukaran dengan cara dari tangan ketangan tunai, maka pertukaran tersebut terbebas dari unsur riba. Contoh jika satu ons emas mempunyai nilai sama dengan satu ons perak. Kemudian dinyatakan sah apabila dilakukan pertukaran dari tangan ke tangan tunai. Sebaliknya, transaksi ini dinyatakan terlarang apabila dilakukan secara kredit karena adanya unsur riba. Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kuantitasnya, baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari riba sehingga di perbolehkan. Contoh, garam dengan gandum, dapat dipertukarkan, baik dari tangan ke tangan maupun secara kredit dengan kuantitas sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- d. Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari unsur riba sehingga sah. Contoh, perhiasan emas ditukar dengan emas atau gandum ditukar dengan tepung gandum.
- e. Di dalam perekonomian yang berasaskan uang, di mana harga barang ditentukan dengan standar mata uang suatu negara pertukaran suatu barang yang sama dengan kuantitas berbeda, baik secara kredit maupun dari tangan, keduanya terbebas dari riba, dan oleh

karenanya diperbolehkan. Contoh, satu grade gandum di jual seberat 10 kg per dolar, sementara grade gandum yang lain 15 kg per dolar. Kedua grade gandum ini dapat ditukarkan dengan kuantitas yang tidak sama tanpa merasa ragu adanya riba karena transaksi itu dilakukan berdasarkan ketentuan harga gandum, bukan berdasarkan jenis atau beratnya.⁴²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan berjudul “Pemahaman Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Tentang Penyimpanan Kas Masjid di Bank Konvensional”. Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan pandangan dan juga referensi. Adapun referensi penelitian yaitu:

Tabe II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Isa (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3 No 1 April 2018)	Pengetahuan, Persepsi dan Sikap Pengurus Masjid Terhadap Perbankan Syariah (Studi di Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat pada umumnya sudah mengetahui tentang bank, baik itu bank konvensional maupun bank syariah, sedangkan pengurus masjid juga sudah mengetahui tentang bank konvensional dan juga bank syariah, mereka beranggapan bahwa

⁴² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 16.

			bank syariah adalah bank yang sesuai dengan ajaran Islam ⁴³
2.	Amir Mukadar dkk (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis) Vol 9 No 2 Juli 2021)	Persepsi Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Terhadap Bank Syariah di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Badan Kemakmuran Masjid terhadap bank syariah di kecamatan Ratu Samban Bengkulu dapat dilihat dari tiga aspek yaitu segi Kognitif (Kepercayaan), segi Afektif (Perasaan) dan segi Konatif (Tindakan) dengan menghitung rata-rata nilai persepsi diperoleh angka 58% artinya persepsi BKM terhadap bank syariah cukup tinggi karena memperoleh angka di atas 50%. ⁴⁴
3	Abdul Majid Attoyibi (Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah Vol 3 No 01 Mei 2021)	Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Era Industri 4.0	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar Bandara Juanda jika dilihat dari latar belakang pekerjaan masih belum banyak yang mengetahui secara detail tentang bank syariah diakibatkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah. ⁴⁵
4	Rozi Andrini (Jurnal Hukum	Pemahaman Mahasiswa Fakultas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁴³ Muhammad Isa, "Pengetahuan, Persepsi dan Sikap Pengurus Masjid Terhadap Perbankan Syariah (Studi di Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3 No. 1 (April 2018): hlm. 18.

⁴⁴ Amir Mukadar, "Persepsi Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Terhadap Bank Syariah di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu," hlm. 9.

⁴⁵ Abdul Majid Attoyibi, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Era Industri 4.0," *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 1 (Mei 2021), hlm. 37.

	Islam Vol 19 No 2 Desember 2019)	Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau Terhadap Kesesuaian Konsep Syariah pada Bank Bri Syari'ah	rata-rata pengetahuan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau tentang definisi bank syari'ah, prinsip-prinsip bank syari'ah, produk-produk Bank Syari'ah, jasa yang ditawarkan oleh Bank Syari'ah tinggi. ⁴⁶
5	An Ras Try Astuti dan Wildah Syawaliyah Kasman (Jurnal Kajian Ekonomi Syariah Vol 5 No 1 Mei 2021)	Persepsi Guru Pondok Pesantren di Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Pada Bank Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah tahu apa itu bank syariah serta kelebihan-kelebihan yang dimiliki bank syariah. Namun tidak semua dari mereka memiliki minat untuk menggunakan jasa bank syariah dikarenakan gaji yang mereka terima dikirim di bank konvensional yang mengharuskan mereka membuka rekening di bank konvensional. ⁴⁷
6	Atik Abidah (Jurnal Justitia Islamica Vol 10 No 1 Januari-Juni 2013)	Pemahaman dan Respon Santri Pesantren Terhadap Perbankan Syari'ah di Ponorogo	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa santri Ponorogo masih banyak yang menggunakan jasa bank konvensional dengan alasan bank syari'ah masih sedikit, pengetahuan santri yang masih kurang mengenai bank syari'ah, sehingga para santri mengalami

⁴⁶ Rozi Andrini, "Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau Terhadap Kesesuaian Konsep Syariah pada Bank BRI Syariah," hlm. 126.

⁴⁷ An Ras Try Astuti dan Wildah Syawaliyah Kasman, "Persepsi Guru Pondok Pesantren di Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung pada Bank Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 1 (Mei 2021): hlm. 4.

			kesulitan untuk memilih bank syariah. ⁴⁸
7	Nur Haida dkk (Jurnal ecoBankers Vol 2 No 2 Tahun 2021)	Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Bertransaksi di Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Masyarakat Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon tentang riba memberikan pengaruh terhadap menabung di bank syariah. ⁴⁹
8	Mas'amah (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol 6 No 6 Juni 2019)	Manajemen Keuangan Rumah Tangga Takmir Masjid Rungkut Jaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen keuangan rumah tangga Takmir Masjid Rungkut Jaya sesuai dengan <i>Sakinah Finance</i> yaitu niat utama mencari rezeki dan untuk beribadah kepada Allah SWT. ⁵⁰
9	Desy Widia Pernada SMJ (Skripsi IAIN Padangsidempuan 2020)	Persepsi Masyarakat Kecamatan Angkola Barat Terhadap Penyimpanan Dana Masjid di Rumah Pengurus Masjid	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap penyimpanan kas masjid di rumah pengurus masjid mendapatkan respon yang positif, Adapun faktor yang memengaruhi pengurus masjid menyimpan kas masjid di rumahnya sendiri dikarenakan jarak yang jauh terhadap bank syariah dan pengetahuan

⁴⁸ Atik Abidah, "Pemahaman dan Respon Santri Pesantren Terhadap Perbankan Syariah di Ponorogo," *Jurnal Justitia Islamica* Vol. 10 No. 1 (Juni 2021): hlm. 26.

⁴⁹ Nur Haida, "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat di Bank Syariah," hlm. 7.

⁵⁰ Mas'amah "Manajemen Keuangan Rumah Tangga Takmir Masjid Rungkut Jaya" *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 6 No 6 Juni 2019, hlm. 1127.

			pengurus masjid tentang bank syariah masih kurang. ⁵¹
	Kiki Hidayat (Skripsi IAIN Bengkulu, 2018)	Pemahaman Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang Tabungan Kas Masjid di Bank BRI Unit Pino Raya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Desa Tanggo Raso kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan hanya mampu menerjemahkan bahwa riba itu hukumnya haram, tetapi tidak mampu menafsirkan bahwa bunga Bank BRI tersebut termasuk riba. Mereka sengaja menyimpan dana kas masjid di Bank BRI karena bank BRI letaknya dekat dengan masjid dan rumah mereka dan mereka juga sudah percaya menabung dana kas masjid sejak dulu di Bank BRI. ⁵²

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Isa yaitu untuk mengetahui pemahaman pengurus masjid terhadap perbankan syariah. Adapun

⁵¹ Desy Widia Pernanda SMJ, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Angkola Barat Terhadap Penyimpanan Dana Masjid di Rumah Pengurus Masjid" (Skripsi, Padangsidimpuan, IAIN, 2020), hlm. 59.

⁵² Kiki Hidayat, "Pemahaman Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang Tabungan Kas Masjid di BRI Unit Pino Raya," hlm. 69.

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isa adalah terletak pada metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isa menggunakan metode penelitian kuantitatif.⁵³

- b. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amir Mukadar yaitu untuk mengetahui pemahaman pengurus masjid terhadap perbankan syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Amir Mukadar adalah terletak pada tempat penelitiannya. Amir Mukadar memilih tempat penelitian di Kec. Ratu Kota Bengkulu sedangkan peneliti memilih tempat penelitian di Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan Sumatera Utara.⁵⁴
- c. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdul Majid Attoyibi yaitu untuk mengetahui pemahaman terhadap perbankan syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Majid Attoyibi adalah terletak pada objek penelitiannya. Penelitian ini memilih Badan Kemakmuran Masjid (BKM) sebagai objek

⁵³ Muhammad Isa, "Pengetahuan, Persepsi dan Sikap Pengurus Masjid Terhadap Perbankan Syariah (Studi di Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.)"

⁵⁴ Amir Mukadar, "Persepsi Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Terhadap Bank Syariah di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu."

penelitian sedangkan Abdul Majid Attoyibi memilih masyarakat sebagai objek penelitian.⁵⁵

- d. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rozi Andrini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rozi Andrini adalah terletak pada objek penelitiannya. Penelitian ini memilih Badan Kemakmuran Masjid (BKM) sebagai objek penelitian sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rozi Andrini memilih mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA sebagai objek penelitian.⁵⁶
- e. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh An Ras Try Astuti dan Wildah Syawaliyah Kasman yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh An Ras Try Astuti dan Wildah Syawaliyah Kasman adalah objek penelitiannya. Penelitian ini memilih Badan Kemakmuran Masjid (BKM) sebagai objek penelitian sedangkan penelitian yang dilakukan oleh An Ras Try Astuti dan Wildah Syawaliyah Kasman memilih guru pondok pesantren sebagai objek penelitian.⁵⁷

⁵⁵ Abdul Majid Attoyibi, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Era Industri 4.0."

⁵⁶ Rozi Andrini, "Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau Terhadap Kesesuaian Konsep Syariah pada Bank BRI Syariah."

⁵⁷ An Ras Try Astuti dan Wildah Syawaliyah Kasman, "Persepsi Guru Pondok Pesantren di Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung pada Bank Syariah."

- f. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Atik Abidah yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama bertujuan untuk mengetahui pemahaman terkait perbankan syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Atik Abidah adalah objek penelitiannya. Penelitian ini memilih Badan Kemakmuran Masjid (BKM) sebagai objek penelitian sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Atik Abidah memilih santri pesantren sebagai objek penelitian.⁵⁸
- g. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Haida dkk yaitu sama-sama untuk mengetahui pemahaman terkait perbankan syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Haida dkk adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Badan Kemakmuran Masjid (BKM) untuk menabung di bank syariah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Haida dkk bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terkait riba yang ada di bank konvensional.⁵⁹
- h. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mas'amah yaitu sama-sama menggunakan

⁵⁸ Atik Abidah, "Pemahaman dan Respon Santri Pesantren Terhadap Perbankan Syariah di Ponorogo."

⁵⁹ Nur Haida, "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat di Bank Syariah."

metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mas'amah adalah hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kemakmuran Masjid (BKM) sebagai objek penelitian belum terlalu memahami perbankan syariah sehingga manajemen keuangan masjid belum sesuai dengan syariah sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mas'amah menunjukkan bahwa penerapan manajemen keuangan rumah tangga takmir masjid sudah sesuai dengan ketentuan syariah.⁶⁰

- i. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Desy Widia Pernada yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama memilih objek di Kec. Batang Angkola Barat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Desy Widia Pernada adalah objek penelitiannya. Penelitian ini memilih Badan Kemakmuran Masjid (BKM) sebagai objek penelitian sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Desy Widia Pernada memilih masyarakat sebagai objek penelitian.⁶¹
- j. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kiki Hidayat yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama memilih Badan Kemakmuran Masjid (BKM) sebagai objek penelitian. Adapun

⁶⁰ Mas'amah "Manajemen Keuangan Rumah Tangga Takmir Masjid Rungkut Jaya" *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 6 No 6 Juni 2019.

⁶¹ Desy Widia Pernanda SMJ, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Angkola Barat Terhadap Penyimpanan Dana Masjid di Rumah Pengurus Masjid."

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiki Hidayat adalah tempat penelitiannya. Penelitian ini memilih Badan Kec. Batang Angkola Barat Kab. Tapanuli Selatan sebagai tempat penelitian sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kiki Hidayat memilih Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu sebagai tempat penelitian.⁶²

⁶² Kiki Hidayat, "Penahaman Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Tentang Tabungan Kas Masjid di BRI Unit Pino Raya."

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Masjid Al Azhar Desa Bargotopong, Masjid Al Istiqomah Desa Sibulele, Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar. Masjid-masjid ini terletak di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli 2021 sampai bulan Maret 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivism. Peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, kemudian bagaimana makna tersebut memengaruhi perilaku mereka.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan membuat suatu pertimbangan

tertentu sebelum dilakukan penelitian.⁶³ Misalnya orang tersebut paling memahami apa yang akan diteliti. Penggunaan teknik *purposive sampling* pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pemahaman Badan Kemakmuran Masjid tentang penyimpanan kas masjid di bank syariah.

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi informan kunci (*key informan*) di penelitian ini adalah Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) di Masjid Al Azhar Desa Bargottopong, Masjid Al Istiqomah Desa Sibulele, dan Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar. Masing-masing masjid terdiri dari 3 orang pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM).

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Data primer diambil langsung dari anggota kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid sebagai responden (sampel). Menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung dengan sumber data.

⁶³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 160.

2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk maksud lain dan data ini telah ada di tempat tertentu. Untuk penelitian ini data sekunder diperoleh dari Jurnal, Skripsi, dan buku-buku yang relevan.⁶⁴

E. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

2. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realitas perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sedangkan pengolahan datanya sudah dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama proses di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Artinya pengolahan data sudah

⁶⁴ Ibid., hlm. 164.

dimulai sejak peneliti merumuskan masalah hingga peneliti menuliskan hasil dari penelitian tersebut.

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran penelitian dalam setiap tahap penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami semua data yang dihimpun dalam penelitian.

2. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di lapangan. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya mengandalkan kemampuan pancaindra, namun juga menggunakan semua pancaindra termasuk adalah pendengaran, perasaan, dan insting peneliti.

3. Pengecekan Sejawat

Mengekspos hasil penelitian kepada sejawat dalam bentuk diskusi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih luas, komprehensif, dan menyeluruh. Hal ini dilakukan agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan jujur atas temuan, dapat menguji hipotesis kerja yang telah

dirumuskan, menggunakan sebagai alat pengembangan langkah penelitian selanjutnya serta sebagai pembanding.⁶⁵

⁶⁵ Ibid., hlm. 167-168.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Bargottopong berdiri pada tahun 1953 dengan luas wilayah 63 Km². Desa ini berada di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Terletak pada titik koordinat 992226.1624 BT dan 11648.9396 LU. Dengan jumlah penduduk 389 jiwa. Desa ini terbagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Bargottopong dan Dusun Tormanyomba. Desa ini memiliki satu masjid yaitu Masjid Al Azhar dan satu Mushollah.⁶⁶

Desa Sibulele Muara berdiri pada tahun 1948 dengan luas wilayah 187 Km². Desa ini berada di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Terletak pada titik koordinat 992218.7572 BT dan 1172.8536 LU. Dengan jumlah penduduk 1.507 jiwa. Desa ini terbagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Sibulele dan Dusun Muara Siregar. Desa ini memiliki dua masjid yaitu Masjid Al Istiqomah dan Masjid Al Ikhlas.⁶⁷

B. Struktur Organisasi Masjid yang Menjadi Objek Penelitian

Masjid-masjid yang menjadi objek penelitian masing-masing mempunyai pengurus atau yang disebut dengan Badan Kemakmuran Masjid. Pengurus BKM dipilih dan diangkat oleh masyarakat secara langsung.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Anharuddin Siregar Selaku Sekretaris Desa Bargottopong, Rabu 2 Maret 2022

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridho Fadly Siregar Selaku Sekretaris Desa Sibulele Muara, Sabtu 5 Maret 2022

1. Masjid Al Azhar
 - a. Imam dijabat oleh Abdi Hasibuan S.H
 - b. Khatib dijabat oleh Safii Ritonga
 - c. Bendahara dijabat oleh Rudi Siregar⁶⁸
2. Masjid Al Istiqomah
 - a. Imam dijabat oleh Pahrul Panggabean
 - b. Khatib dijabat oleh Abadi Panggabean
 - c. Bendahara dijabat oleh Hatta Hasibuan⁶⁹
3. Masjid Al Ikhlas
 - a. Imam dijabat oleh Syahminan Lubis
 - b. Khatib dijabat oleh Roni Fasla
 - c. Bendahara dijabat oleh Martua Siregar⁷⁰

C. Karakteristik Informan

Badan Kemakmuran Masjid adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Kemenag yang berfungsi untuk menyejahterakan masjid sehingga fungsi masjid bisa terlaksana dengan baik. Adapun karakteristik informan yang peneliti teliti adalah sebagai berikut:

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdi Hasibuan Selaku Pengurus Masjid Al Azhar Desa Bargotopong, 7 Maret 2022

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Pahrul Panggabean Selaku Pengurus Masjid Al Istiqomah Desa Sibulele, 9 Maret 2022

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Syahminan Lubis Selaku Pengurus Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar, 11 Maret 2022

Tabel. III.1
Karakteristik Informan

No	Karakteristik BKM	Persentase
1.	Jenis Kelamin : Laki-laki	100%
2.	Usia : 25-35 tahun 35-45 tahun >45 tahun	20% 50% 30%
3.	Jabatan : Ketua BKM Khatib BKM Bendahara BKM	70% - 30%

Dari hasil data yang ada pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh informan/badan kemakmuran masjid berjenis kelamin laki-laki, dilihat dari segi usia, responden yang berusia diatas 25 tahun sekitar 30%, sedangkan responden yang berusia >45 tahun hanya sekitar 20%, usia yang dominan yaitu umur 35 tahun keatas sekitar 50%. Rata-rata informan yang peneliti wawancarai menjabat sebagai ketua BKM dan bendahara BKM, hal ini dikarenakan ketua dan bendahara BKM memiliki tugas dan fungsi yang lebih berat sehingga mereka lebih sering berada di masjid.

D. Pemahaman Pengurus Badan Kemakmuran Masjid tentang Penyimpanan Kas Masjid di Bank Syariah

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdi Hasibuan S.H selaku ketua BKM Masjid Al Azhar Desa Bargotopong mengatakan bahwa beliau sudah tujuh tahun menjadi pengurus masjid. Mereka juga telah menggunakan jasa bank syariah sebagai tempat penyimpanan kas masjid. Mereka menyimpan kas masjid di bank syariah atas nama pengurus Masjid Desa Bargotopong. Beliau mengatakan bahwa kas masjid yang di peroleh dari

sumbangan masyarakat, baik itu sumbangan yang di peroleh setiap hari Jum'at maupun sumbangan yang diperoleh setiap panen padi bahkan sumbangan dari para donatur itu semua di simpan di bank syariah. Hal itu dilakukan oleh pengurus masjid ini demi menjaga keamanan kas ataupun dana masjid. Dan juga demi menghindari kecurigaan masyarakat dari penyalahgunaan kas masjid sehingga kita semua masyarakat Desa Bargotopong tetap hidup damai dan kompak.⁷¹ Selain itu, Bapak Rudi Siregar yang juga bendahara BKM Masjid Al Azhar Desa Bargotopong sudah menjadi pengurus selama enam tahun berpendapat bahwa bank syariah adalah bank yang sangat tepat untuk penyimpanan kas masjid. Hal itu berdasarkan berita yang pernah beliau dengarkan dari radio dan televisi. Beliau mengatakan bahwa bank syariah adalah bank yang berpedoman kepada syariat Islam dan pasti terhindar dari praktek riba. Bank syariah itu juga di awasi oleh Majelis Ulama Indonesia.⁷² Sehingga mereka sepakat menyimpan kas masjid di bank BSI Padangsidimpuan.

Bapak Pahrul Panggabean yang merupakan ketua BKM Masjid Al Istiqomah Desa Sibulele dan sudah menjadi pengurus masjid selama sembilan tahun mengatakan bahwa bank syariah jelas berbeda dengan bank konvensional. Mereka sudah menyimpan kas masjid di bank BSI yang dulu adalah bank BSM selama tiga tahun. Menurut analisa beliau, bank syariah itu memiliki pelayanan yang disebut dengan PRIMA (profesional, ramah, ikhlas,

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdi Hasibuan Selaku Ketua BKM Masjid Al Azhar Desa Bargotopong, 7 Maret 2022

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi Siregar Selaku Bendahara BKM Masjid Al Azhar Desa Bargotopong, 8 Maret 2022

mudah, aman). Contohnya ketika kita mau masuk ke bank syariah, satpamnya sudah langsung membuka pintu sambil mengucapkan salam. Oleh karena itu, selain pegawai bank itu melayani kita sebagai nasabah, mereka juga beribadah kepada Allah SWT.⁷³ Bapak Hatta Hasibuan yang juga bendahara BKM Masjid Al Istiqomah Desa Sibulele sudah sembilan tahun menjadi pengurus masjid. Beliau mengatakan selama mereka menyimpan kas masjid di bank syariah, pegawai bank BSI yang dulu adalah BSM pernah menjelaskan beberapa produk bank syariah kepada pengurus masjid Al Istiqomah Desa Sibulele. Menurut beliau produk-produk bank syariah itu sangat bagus dan mereka sangat mendukung produk-produk yang ada pada bank syariah oleh karena itu mereka juga menyimpan kas masjid nya di bank syariah. Beliau juga berpendapat bahwa produk-produk bank syariah itu lebih mengutamakan prinsip kekeluargaan dan kemitraan.⁷⁴

Bapak Syahminan Lubis yang merupakan ketua BKM Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar sudah menjadi pengurus masjid selama tiga tahun. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya mereka sekarang sedang menggunakan jasa bank konvensional sebagai tempat penyimpanan kas masjidnya. Beliau berpendapat bahwa bank syariah dengan bank konvensional itu sama saja. Beliau juga mengatakan bahwa ketika para donatur ingin memberikan sumbangan kebanyakan dari mereka itu meminta

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Pahrul Panggabean Selaku Ketua BKM Masjid Al Istiqomah Desa Sibulele, 9 Maret 2022

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hatta Hasibuan Selaku Bendahara BKM Masjid Al Istiqomah Desa Sibulele, 9 Maret 2022

rekening bank konvensional.⁷⁵ Ketika peneliti menanyakan tentang riba, Bapak Syahminan Lubis hanya mengetahui kata riba saja dan tidak bisa mendefinisikan riba tersebut. Setelah peneliti menjelaskan tentang riba, beliau langsung memahami maksud dari riba yang ada pada bank konvensional. Beliau juga berniat akan memindahkan kas masjid nya dari bank konvensional ke bank syariah. Bapak Martua Siregar yang juga bendahara BKM Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar dan sudah menjadi pengurus masjid selama 3 tahun berharap pihak bank syariah lebih giat menyosialisasikan bank syariah dan produk-produk bank syariah kepada masyarakat. Sehingga bank syariah menjadi lebih maju. Beliau juga berharap semoga bank syariah dapat memperluas fasilitasnya baik itu berbentuk unit ataupun link dari bank syariah sehingga mudah dijangkau oleh pengurus masjid dan juga masyarakat.⁷⁶

E. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pengurus Masjid Menyimpan Kas Masjid di Bank Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pengurus Masjid Al Azhar Desa Bargottopong, Masjid Al Istiqomah Desa Sibulele, dan Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan pengurus masjid menyimpan kas masjid di bank syariah.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Syahminan Lubis selaku Ketua BKM Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar, 11 Maret 2022

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Martua Siregar selaku Bendahara BKM Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar, 11 Maret 2022

1. Faktor Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus Masjid Al Azhar Desa Bargottopong dan Masjid Al Istiqomah Desa Sibulele menerangkan bahwa mereka mengetahui bahwa bank syariah adalah bank yang tepat untuk menyimpan kas masjid.

Bapak Rudi siregar mengatakan bahwa bank syariah adalah bank yang berdasarkan syariat Islam dan pasti terhindar dari praktek riba. Bank syariah juga diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia sehingga bank syariah adalah bank yang tepat untuk penyimpanan kas masjid.

Menurut pengetahuan dan pengalaman Bapak Hatta Hasibuan, produk-produk bank syariah sudah sesuai dengan hukum-hukum Islam. Produk-produk bank syariah juga lebih mengutamakan prinsip kekeluargaan dan kemitraan.

2. Faktor Pelayanan

Menurut Bapak Pahrul Panggabean, bank syariah sangat berbeda dengan bank konvensional, Menurut analisa beliau, bank syariah itu memiliki pelayanan yang disebut dengan PRIMA (profesional, ramah, ikhlas, mudah, aman). Contohnya ketika kita mau masuk ke bank syariah, satpamnya sudah langsung membuka pintu sambil mengucapkan

salam. Oleh karena itu, selain pegawai bank itu melayani kita sebagai nasabah, mereka juga beribadah kepada Allah SWT.

3. Faktor Keamanan

Menurut Bapak Abdi Hasibuan, salah satu alasan mereka menyimpan kas masjid di bank syariah adalah demi menjaga keamanan kas masjid itu sendiri. Kalau kas masjid disimpan di rumah pengurus masjid, bisa menimbulkan kecurigaan dari masyarakat dan tidak menutup kemungkinan kas masjid bisa saja dipakai oleh pengurus masjid untuk kepentingan pribadi.

4. Faktor Minimnya Informasi

Menurut Bapak Syahminan Lubis, bank syariah dan bank konvensional itu sama, oleh karena itu mereka menyimpan kas masjidnya di bank konvensional. Beliau juga mengatakan bahwa ketika para donatur ingin memberikan sumbangan kebanyakan dari mereka itu meminta rekening bank konvensional.

Ketika peneliti menanyakan tentang riba, Bapak Syahminan Lubis hanya mengetahui kata riba saja dan tidak bisa mendefinisikan riba tersebut. Setelah peneliti menjelaskan tentang riba, beliau langsung memahami maksud dari riba yang ada pada bank konvensional. Beliau juga berniat akan memindahkan kas masjidnya dari bank konvensional ke bank syariah.

F. Hasil Analisis Penelitian

Hasil wawancara dengan pengurus Masjid Al Azhar Desa Bargotopong dan Masjid Al Istiqomah Desa Sibulele dan Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar diperoleh dengan cara mewawancarai informan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi tentang pemahaman pengurus masjid tentang penyimpanan kas masjid di bank syariah. Adapun pertanyaan dan jawaban informan dapat peneliti rincikan sebagai berikut:

1. Apakah pengurus BKM di masjid ini pernah melakukan transaksi di perbankan? Jika ya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya?

Dari 9 informan yang peneliti teliti, semua informan mengatakan sudah pernah melakukan transaksi di bank yaitu di bank syariah.

2. Apakah pengurus BKM di masjid ini mengetahui apa itu bank syariah? Jika ya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya?

Dari 9 informan yang peneliti teliti, 6 diantaranya mengatakan mereka sudah mengetahui tentang bank syariah sebagai bank Islam dan oleh karena itu mereka menyimpan kas masjidnya di bank syariah, sedangkan 3 diantaranya mengatakan bahwa mereka belum mengetahui tentang bank syariah.

3. Apakah pengurus BKM di masjid ini mengetahui perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Jika ya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya?

Dari 9 informan yang peneliti teliti, 6 diantaranya mengatakan mereka sudah mengetahui tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Berdasarkan informasi yang mereka dengar dari radio, televisi, maupun pegawai bank syariah itu sendiri, mereka mengatakan bahwa bank syariah itu tidak mengandung riba dan bank konvensional terdapat riba. Sedangkan 3 diantaranya mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui perbedaan bank syariah dengan bank konvensional mereka juga tidak tahu definisi riba.

4. Menurut anda, apakah kekurangan dan kelebihan bank syariah?

Dari pertanyaan ini hanya 6 informan yang peneliti tanyakan karena informan tersebut yang sudah pernah bertransaksi di bank syariah. Berdasarkan pengalaman informan dalam bertransaksi di bank syariah mereka mengatakan salah satu kelebihan yang dimiliki bank syariah adalah pelayanan yang memuaskan, sedangkan kekurangan bank syariah adalah sulitnya menjangkau fasilitas bank syariah.

5. Apakah menurut anda bank syariah sudah menerapkan prinsip-prinsip sesuai syariah? Jika ya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya?

Dari pertanyaan ini hanya 6 informan yang peneliti tanyakan karena informan tersebut yang sudah pernah bertransaksi di bank syariah. Berdasarkan pengalaman informan dalam bertransaksi di bank syariah mereka mengatakan bank syariah itu pasti sudah menerapkan prinsip-prinsip sesuai syariah karena diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia.

6. Setelah peneliti menjelaskan produk-produk yang ada pada bank syariah, apakah pengurus BKM di masjid ini mendukung produk-produk yang ada di bank syariah? Jika ya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya?

Dari pertanyaan ini semua informan yang peneliti tanyakan mengatakan mendukung produk-produk yang ada di bank syariah. Termasuk pengurus masjid Al Azhar Desa Bargottopong dan Al Istiqomah Desa Sibulele. Menurut mereka produk-produk bank syariah lebih mengutamakan prinsip kemitraan dan kekeluargaan. Sedangkan pengurus masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar mengatakan, meskipun mereka saat ini menyimpan kas masjid di konvensional, tetapi mereka berencana akan memindahkan kas masjidnya ke bank syariah.

7. Sebagai lembaga keagamaan Islam yang dibentuk oleh Kemenag, apakah pengurus BKM di masjid ini ikut menyosialisasikan bank syariah kepada masyarakat? Jika ya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya?

Dari pertanyaan ini 9 informan mengatakan mereka tidak menyosialisasikan bank syariah kepada masyarakat karena mereka bukan orang bank syariah,


8. Bagaimana harapan pengurus BKM ini kedepannya terhadap bank syariah?

Dari pertanyaan ini 9 informan mengatakan mereka berharap agar pihak bank syariah lebih giat menyosialisasikan produk-produk bank syariah kepada masyarakat khususnya pengurus masjid, mereka juga

berharap agar bank syariah dapat memperluas fasilitasnya baik itu berbentuk unit maupun link.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa informan yang lamanya menjadi pengurus masjid di atas 5 tahun dapat memengaruhi pemahaman pengurus masjid tentang bank syariah. Hal ini membuktikan bahwa pengalaman dapat memengaruhi pemahaman seseorang tentang sesuatu. Kemudian informan yang memahami bank syariah adalah informan yang umurnya antara 35-45 tahun. Hal ini membuktikan bahwa umur dapat memengaruhi pemahaman seseorang tentang sesuatu. Kemudian informan yang memahami bank syariah adalah informan yang mempunyai pengetahuan tentang bank syariah. Pengetahuan tentang bank syariah diperoleh karena adanya informasi yang diterima oleh informan, baik itu dari radio, televisi, maupun pegawai bank syariah itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan dan informasi dapat memengaruhi pemahaman seseorang tentang sesuatu. Adapun diagram pemahaman informan tentang bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. III.I
Pemahaman Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Tentang Penyimpanan Kas Masjid di Bank Syariah



Berdasarkan diagram di atas dapat dijelaskan bahwa 60% pengurus Badan Kemakmuran Masjid sudah memahami bank syariah sebagai tempat penyimpanan kas masjid yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan 40% pengurus Badan Kemakmuran Masjid belum memahami bank syariah sebagai tempat penyimpanan kas masjid yang sesuai dengan syariat Islam.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengurus Masjid Al Azhar Desa Bargottopong dan Masjid Al Istiqomah Desa Sibulele sudah memahami bahwa bank syariah adalah bank yang tepat untuk menyimpan kas masjid karena sesuai dengan syariat Islam
2. Pengurus Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar belum memahami tempat yang tepat untuk menyimpan kas masjid karena masih menyimpan kas masjid di bank konvensional.
3. Enam dari sembilan informan yang peneliti teliti, enam informan memahami bahwa bank syariah adalah bank yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan tiga informan belum paham bahwa bank syariah adalah bank yang sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin bisa bermanfaat bagi pihak pembaca maupun bagi peneliti selanjutnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengurus masjid harus memahami fungsi pengurus masjid yang diantaranya untuk mendakwahkan ajaran Islam termasuk dengan menyimpan kas masjid di bank yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Pengurus masjid harus menghindari segala praktek-praktek yang berhubungan dengan riba.
3. Bank syariah harus lebih giat menyosialisasikan bank syariah dan produk-produknya kepada masyarakat terutama pengurus masjid.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Nurastuti, Wiji. *Teknologi Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Putra, Ardiansyah dan Dwi Saraswati. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing. 2020.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-qur'an Terjemah*. Jakarta: Alhuda. 2010.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2010
- Susanto, Ahmad. *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Purwanto, Ngalim. *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Kuswana, Wowo Sunaryo. *Taksonomi Kognitif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.
- Sembel, Dantje T. *Toksikologi Lingkungan*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2015.
- Nandang, Zae. & Wawan Shopwan Sholehuddin. *Masjid dan Perwakafan*. Bandung:Tafakur. 2017.
- Iskandar, Ali. *Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah*. Jawa Barat: CV Jejak. 2019.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia, 2015.
- Swiknyo, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Nofinawati. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah* .Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan. 2011.
- Sudarsono, Heri., *Bank dan Lembaga Keuangan Syaria"ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Yogyakarta: Ekonisia. 2013
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Sumber Lain

- Kiki Hidayat, "Pemahaman Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (Bkm) Tentang Tabungan Kas Masjid Di Bri Unit Pino Raya" (Skripsi IAIN Bengkulu, 2018)
- Maria Ulva, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah" (Skripsi, IAIN Metro, 2018)
- MHD Rafki Lubis, "faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru Pendidikan agama islam dalam memafaatkan bank Syariah" (Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2019).
- Sembel , Dantje T. "*Toksilologi Lingkungan*". Yogyakarta: CV Andi Offset. 2015.
- Nirwana, "Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah",(skripsi, IAIN Palopo, 2019)

- Harni Lastuti,” Peran Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Dalam Membina Sikap Keagamaan Remaja Di Gampong Lampulo Kota Banda Aceh”,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2015)
- Sikapi ”Sistim Tabungan di Indonesia” dalam website <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/120> di akses pada Tanggal 11 November 2021 pukul 16.00 WIB
- Muhammad Isa, “ Pengetahuan, Persepsi dan Sikap Pengurus Masjid Terhadap Perbankan Syariah (Studi di Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal)” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3 No. 1 April 2018
- Amir Mukadar “ Persepsi Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Terhadap Bank Syariah di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Vol 9 No 2 Juli 2021
- Abdul Majid Attoyibi “ Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah Di Era Industri 4.0” *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* Vol 3 No 01 Mei 2021
- Rozi Andriani “ Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Suska Riau Terhadap Kesesuaian Konsep Syariah Pada Bank Bri Syari’ah” *Jurnal Hukum Islam* Vol 19 No 2 Desember 2019
- An Ras Try Astuti dan Wildah Syawaliyah Kasman “ Persepsi Guru Pondok Pesantren Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Pada Bank Syariah” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* Vol 5 No 1 Mei 2021
- Atik Abidah, “ Pemahaman Dan Respon Santri Pesantren Terhadap Perbankan Syariah Di Ponorogo” *Jurnal Justitia Islamica* Vol 10 No 1 Januari-Juni 2021
- Nur haida dkk “ Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Bertransaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon)” Vol 2 No 2 Tahun 2021
- Mas’amah “ Manajemen Keuangan Rumah Tangga Takmir Masjid Rungkut Jaya” Vol 6 No 6 Juni 2019
- Desy Widia Pernanda SMJ, “Persepsi Masyarakat Kecamatan Angkola Barat Terhadap Penyimpanan Dana Masjid di Rumah Pengurus Masjid” (Skripsi IAIN Padangsidimpuan, 2020)

Sumber Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Bapak Anharuddin Siregar Selaku Sekretaris Desa Bargotopong, Rabu 2 Maret 2022
- Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridho Fadly Siregar Selaku Sekretaris Desa Sibulele Muara, Sabtu 5 Maret 2022
- Hasil Wawancara dengan Bapak Abdi Hasibuan Selaku Pengurus Masjid Al Azhar Desa Bargotopong, 7 Maret 2022
- Hasil Wawancara dengan Bapak Pahrul Panggabean Selaku Pengurus Masjid Al Istiqomah Desa Sibulele, 9 Maret 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Syahminan Lubis Selaku Pengurus Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar, 11 Maret 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi Siregar Selaku Pengurus Masjid Al Azhar Desa Bargottopong, 8 Maret 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Hatta Hasibuan Selaku Pengurus Masjid Al Istiqomah Desa Sibulele, 9 Maret 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Martua Siregar Selaku Pengurus Masjid Al Ikhlas Dusun Muara Siregar, 11 Maret 2022